

BAB IV

ANALISIS RELASI MAKNA HIJRAH DAN MIGRASI DALAM SURAH AN NISĀ' AYAT 97-100

A. Analisis

Setelah dibahas pada penjelasan sebelumnya dijelaskan migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (negara) ke tempat (negara) lain.¹ Sebagaimana yang dijelaskan pada bab dua bahwa dalam ilmu sosiologi migrasi terbagi menjadi dua yakni migrasi internal dan migrasi internasional.²

Kemudian dalam menjelaskan hijrah diketahui bahwa kata tersebut sudah tidak asing dalam masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi diketahui bahwa hijrah diambil dari bahasa arab yakni *Hajara – Yahjuru - Hajran* yang berarti memutuskan hubungan.³ Jika melihat pada kamus *Lisān Al ‘Arab* diketahui bahwa kata *Al Hajr* merupakan lawan kata dari *Al Waṣ* yang berarti menyambung.⁴ Lalu, dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa kata Al Hijrah atau hijrah berarti

¹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 954

²Rikwanto Tirtosudarmo, *Demografi Politik Pembangunan Indonesia Dari Riau sampai Timor-Timur*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), 26 & 33

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, cet 9, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), 477-478

⁴Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisān Al ‘Arab*, juz 9, (Kairo : Dar Ḥadīth, 2003), 32

Al Khurūj Min Ard ilā Ard atau keluar dari satu tempat ke tempat lain.⁵

Menurut Rohi Baalbaki dalam kamus dwibahasa *Al Mawrid* kata *Hājara* berarti *to emigrate, expatriate, to migrate, to immigrate, leave one's native country* atau melakukan migrasi, emigrasi juga imigrasi atau meninggalkan negeri asalnya.⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua pengertian mengenai hijrah yakni perpindahan Nabi Muhammad Saw. dari Mekah ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum Qurasiy dan berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain.⁷

Selanjutnya hijrah dalam pandangan agama terdapat berbagai arti yang dijelaskan oleh para ulama. Menurut Ibn Taimiyyah, Ibn Hajar Al Asqalani serta Ibn Arabi bahwa hijrah berarti perpindahan dari negeri kafir atau negeri yang dalam kondisi genting (*Dār Al Kufr Wa Al Harbi*) menuju negeri muslim (*Dār Al Islām*). Ada pun maksud dari negeri kafir atau *Dār Al Kufr* adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh kaum kafir dan hukum-hukum yang berlaku pada negeri tersebut berdasarkan hukum kaum kafir. Pada masalah ini, negeri kafir terbagi menjadi dua yakni negeri yang memerangi kaum Muslim dan negeri yang melindungi kaum Muslim. Sedangkan negeri Islam atau *Dār Al Islām* adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Islam serta hukum yang berlaku

⁵*Ibid*

⁶Rohi Baalbaki, *Al Mawrid Qāmūs ‘Arabi - Inkilizi Al Mawrid A Modern Arabic – English Dictionary*, (Beirut : Dār Al Ilm Li Al Malāyīn, 2012), 1199

⁷Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 523

berdasarkan hukum Islam meskipun penduduknya mayoritas non Muslim.⁸ Lalu menurut Ibn Arabi pengertian hijrah diperluas lagi dengan adanya enam macam sebagai berikut :

1. Meninggalkan negeri yang dalam kondisi perang (*Dār Al Harb*) menuju negeri Islam (*Dār Al Islām*)
2. Meninggalkan negeri yang mayoritas penduduknya ahli bidah
3. Menyingkir dari negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram
4. Melarikan diri demi keselamatan jiwa
5. Pindah dari negeri yang sedang terjangkit wabah penyakit menuju negeri yang sehat.
6. Melarikan diri untuk menyelamatkan harta benda.⁹

Sehingga pendapat diatas diketahui bahwa Ibn Arabi memperluas makna hijrah tidak seperti pendapat pertama. Ibn Arabi pun menyatakan bahwa hijrah dapat pula diartikan sebagai perjalanan untuk mencari pelajaran, hikmah dan nasihat. Hal ini dapat pula diartikan dengan perjalanan untuk keperluan hijrah, mencari penghidupan yang baik dengan cara bekerja dan berdagang, membela tanah air, menuntut ilmu serta mengunjungi tempat yang diberkahi Allah Swt. seperti dua tanah suci dan Masjid Al Aqsa.¹⁰ Apabila melihat pendapat Ibn Arabi pada penjelasan nomor empat mengenai menyelamatkan diri demi keselamatan jiwa diketahui bahwa hal tersebut merupakan bentuk keringanan (*Rukḥṣah*) dari

⁸ Ahzami Sami'un Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Alquran*, Terj. Eko Yulianti, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 17

⁹ *Ibid.*, 19

¹⁰ *Ibid*

Allah Swt. sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam firman

Allah Swt. sebagai berikut :

فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١﴾

Maka Luth membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹²

Lalu Allah pun berfirman sebagai berikut :

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa: "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu".¹⁴

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa kedua ayat tersebut menjelaskan mengenai pendapat Ibn Arabi perihal hijrah demi keselamatan jiwa. Sehingga hijrah berlaku bila terdapat hal-hal yang membahayakan jiwa. Menurut Ahzami Sami'un Jazuli pendapat Ibn Arabi merupakan penjelasan tentang makna hijrah yang tidak dimaknai secara sempit. Hijrah tidak hanya bermanfaat di dunia maupun akhirat dan tidak sebagaimana yang tercantum dalam surat An Nisa', ayat 100.¹⁵

Selain pengertian di atas, hijrah dapat pula bermakna perpindahan dari negeri orang-orang zalim (*Dār Al Zulm*) menuju negeri orang-orang adil (*Dār Al 'Adl*) dengan maksud menyelamatkan agama. Lalu negeri

¹¹Alquran (29) : 26

¹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, cet 10, (Bandung : CV Diponegoro, 2009), 399

¹³Alquran (28) : 21

¹⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, 387

¹⁵Jazuli, *Hijrah dalam ...*, 22

orang-orang adil dapat diartikan sebagai negeri yang dipimpin oleh orang-orang non Muslim namun penguasa negeri tersebut memberikan jaminan kebebasan untuk menjalankan tuntunan agama. Hal ini menurut Jazuli banyak didukung oleh ulama Khalaf mengingat banyaknya fenomena yang terjadi.¹⁶ Ada pun yang menjadi dalil bagi pendapat ini terdapat dalam surat An Nisa' ayat 97. Pada surat tersebut dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut tidak ditentukan tempat untuk berhijrah, akan tetapi apabila terjadi penyiksaan terhadap seorang Muslim, maka wajib untuk berhijrah. Hal ini dapat diambil contoh dari hijrahnya para sahabat Rasulullah Saw. ke Habasyah (Ethiopia). Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam peristiwa ini Rasulullah Saw. tidak ikut berhijrah ke Habasyah, sehingga yang hijrah ke negeri tersebut hanyalah sebagian sahabat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan Ra. Lalu negeri tersebut merupakan negeri yang dipimpin oleh raja yang beragama Nasrani, akan tetapi Rasulullah Saw mengetahui bahwa penguasa negeri tersebut berlaku adil dan tidak akan menganiaya seseorang.¹⁷ Dengan demikian menurut pendapat ulama Khalaf diketahui bahwa tempat yang akan dituju tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi yang menjadi patokan utama adalah tujuan dilaksanakannya hijrah yakni menyelamatkan keyakinan.¹⁸

Jika melihat dari aspek historis Nabi Saw. beserta para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah karena mengalami berbagai tindakan

¹⁶Jazuli, *Hijrah dalam ...*, 18

¹⁷Shafiyurrahman Al Mubarakfury, *Al Raḥīq Al Makhtūm*, Terj. Kathru Suhardi, cet 31, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1997), 94

¹⁸Jazuli, *Hijrah dalam ...*, 19 & 22

penyiksaan oleh Musyrikin Mekah. Hijrah pun dilakukan untuk mencari tempat yang aman dan damai. Setelah melakukan hijrah, maka seseorang dapat berjihad.¹⁹ Selanjutnya setelah peristiwa penaklukan Mekah Nabi berpesan tidak ada hijrah lagi sebagaimana hadis berikut

حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي, حدثنا زياد بن عبد الله, حدثنا منصور بن

المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم يوم فتح مكة : لا هجرة بعد الفتح و لكن جهاد و نية, وإذا استغفرتم فانفروا²⁰

Dari Ibn Abbas berkata : Rasulullah Saw. bersabda “Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah kecuali jihad dan niat, apabila terdapat panggilan maka pergilah kalian.”

Berdasarkan hadis di atas diketahui terdapat redaksi “Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah”. Menurut Al Tirmizi hadis di atas memiliki kualitas hasan sahih.²¹ Redaksi ini menurut Jalaluddin Al Suyuti adalah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak lagi wajib karena pada saat itu Mekah telah masuk dalam kekuasaan Islam. Sedangkan berhijrah dari negeri perang (*Dār Al Ḥarb*) menuju negeri Islam (*Dār Al Islām*) tetap berlangsung sampai hari akhir. Lalu maksud redaksi “Kecuali jihad dan

¹⁹Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, Cet 5, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), 63-64

²⁰Muhammad bin Isa bin Saurah Al Tirmizi, *Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan Al Tirmizi*, Editor Kamal Yusuf Al Hut, Juz 4, (Beirut : Dar Al Kutub Al Islamiyyah), 126

²¹*Ibid*

niat” adalah dalam rangka merealisasikan berbagai keutamaan hijrah diperlukan sebuah langkah yakni berjihad dengan disertai niat atau orientasi yang baik dalam segala hal. Selanjutnya maksud dari redaksi “Apabila terdapat panggilan, maka pergilah kalian” adalah jika terdapat perintah dari pimpinan untuk pergi ke medan pertempuran, maka seorang bawahan harus menaati mandat tersebut. Apabila perintah dengan sanak saudara bahkan tanah airnya telah terputus setelah terjadinya peristiwa penaklukan Mekah, maka perintah jihad tidak terputus. Hal ini dikarenakan jihad akan tetap berlangsung sampai kapanpun. Hal tersebut harus berlandaskan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ada pun bentuk jihad tidak hanya pergi berperang akan tetapi pergi menuntut ilmu dan pergi menyelamatkan agama termasuk dari jihad. Menurut Al Sindi maksud kata *Lākin* pada hadis tersebut berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya, maksudnya adalah setelah melaksanakan hijrah maka langkah selanjutnya adalah berjihad. Perintah hijrah dan jihad akan tetap berlangsung sampai akhir zaman, akan tetapi yang tidak boleh dilupakan selain kedua hal tersebut adalah niat atau motivasi seseorang dalam mengerjakan segala amal kebaikan. Lalu pada redaksi “Apabila terdapat panggilan, maka pergilah kalian” maksudnya jika terdapat perintah menuju medan perang, maka laksanakan perintah tersebut.²²

²²Ahmad bin Ali bin Syu’aib Al Nasai, *Sunan Al Nasa’i Al Musamma’ Bi Al Muḥabba Bi Syarḥ Al Hafiz Jalāl Al Dīn Al Suyūṭī Wa Hasyiyat Al Imām Al Sindi*, editor Sidqi Jamil Al Attar, Jilid 4, (Beirut : Dār Al Fikr, 2005), 153-154

Kemudian apabila dikaitkan dengan migrasi dapat diketahui jika dilihat dari segi bahasa, maka terdapat titik temu antara hijrah dengan migrasi yakni berpindah dari satu tempat ke tempat lain.²³ Jika melihat kepada makna hijrah dalam bahasa Indonesia terdapat sedikit perbedaan mengenai pengertian hijrah. Apabila hijrah diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, maka migrasi diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat (negara) ke tempat (negara) lain untuk menetap.²⁴ Akan tetapi dalam menyikapi hal ini lebih cenderung kepada makna hijrah berdasarkan pendapat Dr. Rohi Ba'albaki dalam kamus Bilingual Al Mawrid yang menyatakan bahwa hijrah berarti *to Migrate* yang berarti melakukan migrasi²⁵ serta pendapat Ibn Manzur dalam kamus *Lisān Al 'Arab* yang menyatakan bahwa hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.²⁶ Selain mengacu kepada pengertian secara etimologi terdapat pula pemaknaan hijrah secara lebih luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Arabi. Sehingga dalam kaitannya dengan migrasi penulis cenderung kepada pendapat Ibn Arabi yang lebih mendekati makna migrasi.²⁷

²³Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisān Al 'Arab*, juz 9, (Kairo : Dār Ḥadīth, 2003), 32

²⁴Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 954

²⁵Rohi Baalbaki, *Al Mawrid ...*, 1199

²⁶Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisān Al ...*, 32

²⁷Jazuli, *Hijrah dalam ...*, 19

Selain itu terdapat hadis yang juga membicarakan mengenai tema yang sama dalam hal ini sebagai berikut :

حدثنا محمد بن المشي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوا , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله , فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها , فهجرته إلى ما هاجر إليه²⁸

Artinya :

Dari Umar bin Al Khattab ra. Berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat, sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa yang niat hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena menikahi wanita, maka hijrahnya kembali pada apa yang diniatkan.²⁹

Pada hadis di atas diketahui terdapat korelasi antara hijrah dengan niat disini diketahui bahwa hal tersebut maksudnya adalah niat merupakan fondasi utama bagi setiap perbuatan.³⁰ Kemudian kata niat sudah tidak asing didengar dikalangan masyarakat, kata tersebut secara bahasa merupakan bentuk asli atau masdar dari Niwyatun dengan nun dikasrah dan huruf wau disukun. Niyyat merupakan bentuk Muannath dari kata

²⁸Al Tirmizi, *Al Jāmi' Al ...*, 286

²⁹Yahya Ibn Sharaf Al Nawawi, *Empat Puluh Hadis tentang Bangunan Islam dan Kaidah-Kaidah Hukum*, terj. Agus Hasan Bashori, (Surabaya : Duta Ilmu, 2006), 23

³⁰Yahya Ibn Sharaf Al Nawawi, *Sharḥ Matn Al Arba'in Al Nawawiyyah Fī Al Aḥādīth Al Ṣaḥīḥah Al Nawawiyyah*, (Damaskus : Maktabah Dār Al Fath, 1983), 7

Nawa. Sehingga kata *Al Nawā* dan *Al Niyyat* merupakan satu arti.³¹ Sehingga jika dilihat dari konteks bahasa Arab kata tersebut memiliki kesamaan dengan *Al Qaṣd* yang berarti maksud dan tujuan.³² Lalu kata ini pun sudah tidak asing dalam bahasa Indonesia sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia niat diterjemahkan dengan maksud atau tujuan dari suatu perbuatan, kehendak atau keinginan untuk melakukan sesuatu, dan janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita terkabul. Pada pengertian terakhir niat disamakan dengan nazar.³³ Sehingga dengan ini niat menjadi landasan awal seseorang sebelum melakukan sesuatu. Lalu niat menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam melakukan sesuatu.³⁴

Selanjutnya jika niat dikaitkan dengan hijrah. Sebaian yang telah dijelaskan di atas bahwa niat merupakan fondasi utama dalam setiap amal, sehingga niat menjadi syarat untuk melakukan sesuatu. Jika seseorang tidak berniat dalam melakukan sesuatu, maka hal tersebut tidak ada nilainya menurut ajaran Islam.³⁵ diketahui bahwa pada hadis di atas yang dimaksud dengan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya menurut Al Nawawi dikaitkan dengan peristiwa hijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan kepada penguasa setempat dan Madinah bersama Rasulullah Saw. setelah terdapat perintah untuk berhijrah. Selain itu hadis tersebut juga dikaitkan dengan pendapat hijrah menurut para ulama yang terbagi

³¹Umar Sulaiman Al Asyqar, *Fiqih Niat*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 2

³²*Ibid.*, 3

³³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar ...*, 1003

³⁴Al Nawawi, *Sharḥ Matn ...*, 10

³⁵*Ibid*

menjadi dua yakni hijrah karena perang dan perjalanan di muka bumi untuk mencari hikmah, pelajaran serta nasihat.³⁶ Ada pun jenis pertama seperti pendapat Ibn Arabi yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁷ Sedangkan jenis kedua terdapat sembilan jenis sebagai berikut :

1. Perjalanan untuk mengambil pelajaran dan hikmah tertentu
2. Ibadah Haji
3. Perjalanan untuk keperluan jihad
4. Perjalanan untuk bekerja
5. Perjalanan berbisnis
6. Perjalanan dalam rangka menuntut ilmu
7. Mengunjungi tempat yang dimuliakan Allah
8. Perjalanan untuk mengajak masyarakat dalam rangka membela Negara
9. Kunjungan pada saudara-saudara yang berjuang di jalan Allah
10. Jika melihat beberapa jenis di atas diketahui bahwa Hadis di atas memiliki keterkaitan dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibn Arabi. Apabila dikatakan dengan ayat

³⁶*Ibid.*, 13

³⁷Jazuli, *Hijrah dalam ...*, 19

Alquran maka pada poin pertama diketahui yakni perjalanan mencari hikmah atau pelajaran tertentu yakni firman Allah berikut

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ³⁸

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.³⁹

Selain itu pembahasan mengenai perjalanan yang dilakukan dalam rangka bekerja mencari rezeki sebagaimana yang tercantum pada poin di atas terdapat dalil Alquran yang menjelaskan sebagai berikut

³⁸Alquran 30 : 9

³⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, 405

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ ٤٠

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁴¹

Sehingga berdasarkan ayat di atas diketahui perjalanan dalam rangka mencari rezeki baik bekerja maupun berbisnis termasuk bagian dari hijrah.⁴² Ada pun maksud hijrah karena dunia menurut penjelasan Al Nawawi adalah hal ini dimaksudkan dengan jika seseorang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka nilai hijrahnya kembali pada niat tersebut sebagaimana yang terjadi pada seorang lelaki yang akan berhijrah ke Madinah, namun berniat untuk mempersunting seorang wanita Madinah yang bernama Umm Qais. Sehingga, orang tersebut dijuluki Muhajir Umm Qais.⁴³

Selanjutnya jika memandang hijrah dari sudut pandang sosial dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara hijrah dengan migrasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai teori yang dikembangkan oleh Everett S. Lee yakni teori dorong-tarik atau *Puss-Pull*

⁴⁰ Alquran 2 : 198

⁴¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, 31

⁴² Al Nawawi, *Sharh Matn ...*, 13-14

⁴³ *Ibid.*, 16

Theory (1966) dengan pendapat Ibn Arabi. Jika melihat poin-poin pada setiap teori terdapat kesuaian diantara teori tersebut. Ada pun contoh nyata dalam teori tersebut dapat diketahui pada kisah Abdurrahman bin Auf. Kisah sahabat tersebut berawal dari tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami Abdurrahman di Mekah yang mana hartanya habis karena diambil oleh keluarganya yang masih Musyrik. Lalu ketika perintah hijrah turun Abdurrahman turut berhijrah ke Madinah. Sebelum berhijrah Abdurrahman adalah pedagang kaya di Madinah. Lalu ketika di Madinah Abdurrahman pun langsung membangkitkan jiwa berniaga yang dimilikinya sehingga taraf perekonomian dirinya bangkit kembali dari jatuh miskin menjadi orang terkaya di Madinah.⁴⁴ Sehingga hijrah dalam hal ini tidak dikontekskan pada tataran spiritual yang berarti pergi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. untuk meninggalkan kemaksiatan serta hal-hal yang menjauhi kebenaran.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas dalam menyikapi masalah hijrah penulis lebih cenderung kepada pendapat Ibn Arabi yang memahami hijrah dalam konteks yang luas baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya.⁴⁶ Lalu dalam menyikapi migrasi perlu dijelaskan jika melihat keterkaitan antara hijrah dan migrasi, maka kedua hal tersebut memiliki kesamaan arti.

⁴⁴Hamka, *Tafsir Al ...*, 287-288

⁴⁵Jazuli, *Hijrah dalam ...*, 20

⁴⁶*Ibid.*, 19

Pada masalah ini cenderung kepada makna secara bahasa sebagaimana yang terdapat kamus *Lisān Al ‘Arab* dan *Al Mawrid* yang intinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain.⁴⁷ Kemudian sebagaimana yang dijelaskan dalam ketiga penafsiran bahwa hijrah bukan sekadar keterkaitan antara agama semata. Namun hijrah pun berkaitan erat dengan peradaban seperti yang dijelaskan oleh Quraish Shihab. Sehingga hijrah dan migrasi memiliki inti dalam rangka membentuk peradaban.⁴⁸

⁴⁷Ibn Manẓur, *Lisān Al...*, 32

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Cet 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2009), 685